



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 180/Kep. 1091-Huk/2018

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 1090 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa;

2. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;

4. Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017](#) tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;
6. [Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012](#) tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014](#) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
9. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1090 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Agustus 2018
WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep. 1091-Huk/2018
TANGGAL : 21 Agustus 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM


- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi, Dokumentasi dan Evaluasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Anggota : 1. Unsur pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Unsur Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
4. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027

URAIAN TUGAS
TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

- Pengarah : Memberikan arahan kebijakan umum pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Penanggungjawab : Merumuskan kebijakan umum dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Ketua : Memberikan petunjuk dan arahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemantauan Jaringan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada Sekretaris dan anggota Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- Sekretaris : Melakukan Koordinasi serta pengumpulan dokumentasi dan Informasi Hukum dari anggota Tim Teknis pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Anggota : a. membantu pusat beserta anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melakukan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasi;
b. membantu mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan dokumentasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasi;
c. membantu ...

- c. membantu menyiapkan laporan dan dokumentasi hukum yang dihasilkan unit organisasi dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*; dan
- d. membantu menyiapkan laporan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada unit organisasi.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027